



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 0208/Pdt.G/2018/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan cerai talak, antara :

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun ALAMAT RT.04 RW. 05 Desa ALAMAT Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada DG yang beralamatkan di DF Kab Tuban), sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumahtangga, tempat tinggal di Dusun ALAMAT RT.04 RW. 05 Desa ALAMAT Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada S SH. yang beralamatkan di DFD, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 19 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0208/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Pemohon telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon, dengan dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 1990 Pemohon telah melakukan pernikahan dengan Termohon dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/9/VIII/269/90, Tanggal 24 Agustus 1990;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan

Hal.1 dari 6 hal. Penetapan, Nomor 0208/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama diantaranya :

1. ANAK 1 , Umur 27 tahun
2. ANAK 2, Umur 20 tahun
3. ANAK 3, Umur 8 tahun
3. Bahwa kemudian setelah Termohon datang dari luar Negeri (Negara Taiwan) pada tanggal 27 Nopember 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran / perselisihan pendapat disebabkan :
 - a. Termohon tidak mau tegur sapa dengan Pemohon.
 - b. Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon.
 - c. Termohon tidak bersedia melakukan hubungan dengan Pemohon layaknya suami isteri.
4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak kondusif lagi, sulit untuk disatukan / didamaikan hingga sekarang, walaupun demikian Pemohon sudah berusaha bersabar namun usaha Pemohon tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara memberi pengertian dan bersabar, dengan harapan Termohon mau berubah sikap, namun tidak berhasil juga;
6. Bahwa kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi **pisah rumah**, Termohon meninggalkan Pemohon mulai tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan sekarang dan mulai pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang;
7. Bahwa dengan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan di atas Pemohon merasa sudah tidak cocok dan tidak sejalan lagi dengan Termohon untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diharapkan / diidam-idamkan, sehubungan dengan hal tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Tuban;
8. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia *sakinah*,

Hal.2 dari 6 hal. Penetapan, Nomor 0208/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ma'addah, warahmah" tidak dapat diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Pemohon maupun Termohon;
9. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas permohonan Cerai Pemohon ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang- Undang RI Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU RI Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perceraian Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI),
 10. Bahwa Pemohon memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan menyatakan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Urusan Agama yang wilayah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
 11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Cerai Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan hakim sidang Pengadilan Agama Tuban
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Urusan Agama yang wilayah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum kepada Pemohon

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya. (**ex aequo et bono**).

Hal.3 dari 6 hal. Penetapan, Nomor 0208/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang didampingi oleh kuasa Hukum masing-masing pihak hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA 1 tahun 2016 Majelis hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dengan Mediator Drs. H. NURSALIM, SH.MH.;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi, dan ternyata dalam mediasi tersebut berhasil, dan telah mencapai kesepakatan untuk rukun, akhirnya pada pokoknya Pemohon mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil perkara ini dapat diterima dan diproses di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon, dan Pemohon yang kemudian dilanjutkan dengan mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Tuban sesuai dengan penetapan Ketua Majelis terurai diatas, dalam proses mediasi tersebut, ternyata berhasil mencapai kesepakatan damai dan rukun, kemudian Pemohon menyatakan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 271-272 Rv. (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*), oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Hal.4 dari 6 hal. Penetapan, Nomor 0208/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 0208/Pdt.G/2018/PA.Tbn, dari Pemohon.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada tanggal 10 April 2018 Masehi, oleh kami Dra.Hj. NUR INDAH H. NUR, SH. sebagai Ketua Majelis, H.ANSHOR,SH dan Drs.AUNUR ROFIQ,MH masing-masing sebagai hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Masehi, bertepatan dengan 23 Rajab 1439 Hijriah, oleh ketua Majelis, didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu Drs.MAT BUSIRIL,MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dra.Hj. NUR INDAH H. NUR, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal.5 dari 6 hal. Penetapan, Nomor 0208/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.ANSHOR,SH

Drs.AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti,

Drs.MAT BUSIRIL,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp575.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal.6 dari 6 hal. Penetapan, Nomor 0208/Pdt.G/2018/PA.Tbn.